



# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

## SEKRETARIAT DAERAH

Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)  
Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug, Palima, Kota Serang – Banten  
Laman setda.bantenprov.go.id, Pos-el sekretariatdaerah@bantenprov.go.id, Kode Pos 42171

KEPUTUSAN  
KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI PROVINSI BANTEN  
NOMOR : 800.1.1 / 01 / 2026

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI  
PADA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2026

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA  
DAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta dokumentasi publik dalam rangka menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi dan dokumentasi publik yang berkualitas sangat dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dipandang perlu menetapkan standar biaya perolehan informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu Penetapan Standar Biaya Perolehan Informasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026;
- c. bahwa untuk maksud tersebut diatas pada butir a dan b perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

- telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
  8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 44);
  9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 67 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
KESATU : Standar biaya perolehan informasi pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:
1. Layanan Informasi di Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Sekretariat Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2026 tidak dipungut biaya;
  2. Untuk informasi dan/atau bentuk digital disampaikan melalui surat elektronik dan/atau media penyimpanan yang dibawa oleh pemohon informasi;
  3. Untuk pemohon informasi dalam bentuk cetak, pemohon informasi dapat menggandakan dokumen secara mandiri seperti untuk penggandaan atau perekaman, pemohon/pengguna informasi publik dapatmelakukan

4. penggandaan/fotocopy menyesuaikan atau menyediakan CD/DVD/Flashdisk kosong untuk perekaman data dan informasinya;
5. Biaya penyampaian informasi:
  - a. Kurir/Pos : ditanggung oleh pemohon informasi sesuai dengan biaya kirim yang ditetapkan oleh Kurir/Pos;
  - b. Email : tidak dikenakan biaya/Rp. 0.-
  - c. Fax : tidak dikenakan biaya/Rp. 0.-

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan maupun kekeliruan didalam penetapan, akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan.

Ditetapkan : di Serang  
Pada tanggal : 02 Januari 2026

KEPALA BIRO PENGADAAN BARANG/JASA DAN  
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK,

SOERJO SOEBIANDONO

